



BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 213 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PANITIA SELEKSI PENERIMAAN
PENYEDIA JASA LAINNYA PERORANGAN (PJLP)
DI LINGKUNGAN KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

- Menimbang : bahwa dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Sekretaris Daerah Nomor 24 Tahun 2025 tentang Informasi Penerimaan Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tentang Pembentukan Tim Panitia Seleksi Penerimaan Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) di Lingkungan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
3. Keputusan Gubernur Nomor 1095 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengendalian Penggunaan Penyedia Jasa Lainnya Perorangan diLingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
4. Instruksi Sekretaris Daerah Nomor 24 Tahun 2025 tentang Informasi Penerimaan Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PANITIA SELEKSI PENERIMAAN PENYEDIA JASA LAINNYA PERORANGAN (PJLP) DI LINGKUNGAN KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU TAHUN 2025

KESATU : Membentuk Tim Panitia Seleksi Penyedia Jasa Lainnya (PJLP) Tahun 2025 pada Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini.

KEDUA : Tim Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Ketua:
 - a. Memimpin dan mengoordinasikan seluruh kegiatan Panitia Seleksi;
 - b. Mengarahkan jalannya tahapan seleksi agar sesuai dengan ketentuan dan jadwal;
 - c. Menyusun dan menetapkan kebijakan teknis pelaksanaan seleksi bersama anggota tim;
 - d. Menetapkan hasil seleksi secara kolektif bersama anggota tim;
 - e. Menandatangani dokumen resmi seperti berita acara, hasil seleksi, dan pengumuman;
 - f. Menyampaikan laporan akhir seleksi kepada Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Lingkungan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.
2. Sekretaris:
 - a. Menyusun rencana kerja dan jadwal kegiatan seleksi;
 - b. Menyiapkan dan mengelola dokumen administrasi seleksi (pengumuman, daftar hadir, notulen, dan lain-lain);
 - c. Menyusun dan mendistribusikan berita acara rapat dan hasil seleksi;
 - d. Membantu ketua tim dalam penyusunan laporan akhir seleksi;
 - e. Mengarsipkan seluruh dokumen kegiatan secara tertib dan sistematis;
 - f. Mengatur logistik dan keperluan teknis pelaksanaan seleksi.
3. Anggota:
 - a. Melakukan seleksi administrasi dengan memverifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen pelamar;
 - b. Melaksanakan tahapan seleksi lanjutan (misalnya: wawancara, uji kompetensi, tes praktik);
 - c. Memberikan penilaian terhadap calon PJLP berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan;
 - d. Memberikan masukan teknis dan rekomendasi kepada ketua tim;
 - e. Mendampingi pelaksanaan seleksi untuk memastikan kelancaran dan ketertiban;
 - f. Menjaga kerahasiaan dan integritas selama proses seleksi berlangsung.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Tim Panitia Seleksi dibebankan pada anggaran Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Mei 2025

BUPATI KABUPATEN
ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU,
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA



M. FADJAR CHURNIAWAN

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Pemerintahan Sekda. Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN
ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
NOMOR 213 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PANITIA SELEKSI
PENERIMAAN PENYEDIA JASA LAINNYA
PERORANGAN (PJLP) DI LINGKUNGAN
KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN
SERIBU TAHUN 2025

SUSUNAN TIM PANITIA SELEKSI PENERIMAAN PENYEDIA JASA LAINNYA
PERORANGAN (PJLP) DI LINGKUNGAN KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN
SERIBU TAHUN 2025

1. Pengarah : Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
2. Penanggung Jawab : Sekretaris Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
3. Wakil Penanggung Jawab :
 1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
 2. Asisten Administrasi, Ekonomi, dan Pembangunan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
4. Ketua : Kepala Bagian Hukum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian Sekretariat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
5. Sekretaris : Ketua Sub Kelompok Kepegawaian dan KORPRI Sekretariat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
6. Anggota :
 1. Camat Kecamatan Kepulauan Seribu Utara
 2. Camat Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan
 3. Kepala Unit Kerja Teknis 1 (UKT 1) Sekretariat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
 4. Kepala Unit Kerja Teknis 2 (UKT 2) Sekretariat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
 5. Kepala Bagian Umum dan Protokol Sekretariat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
 6. Lurah Kelurahan Pulau Panggang
 7. Lurah Kelurahan Pulau Kelapa
 8. Lurah Kelurahan Pulau Harapan
 9. Lurah Kelurahan Pulau Tidung
 10. Lurah Kelurahan Pulau Untung Jawa
 11. Lurah Kelurahan Pulau Pari

BUPATI KABUPATEN
ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU,
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA


M. FADJAR CHURNIAWAN